

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 589 TAHUN 2024

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas, perlu penempatan uang daerah sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito;
- b. bahwa untuk penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf d Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Rekening Bank, penempatan investasi jangka pendek ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank dalam Bentuk Deposito;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
7. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Rekening Bank (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2023 Nomor 62018);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK DALAM BENTUK DEPSOSITO.

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank sebagai investasi jangka pendek Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. |
| KEDUA | : Jangka waktu dan besarnya uang daerah yang ditempatkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan likuiditas keuangan daerah. |
| KETIGA | : Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis. |
| KEEMPAT | : Penempatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA uang deposito diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan pejabat Bank terkait. |

KELIMA : Investasi jangka pendek berupa penempatan uang daerah dalam bentuk deposito harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
14. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
24. Direktur PT Bank DKI